



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Way Layap, Gedong Tataan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420/212 /IV.01/DS/VIII/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP IT NURUL IMAN
KABUPATEN PESAWARAN**

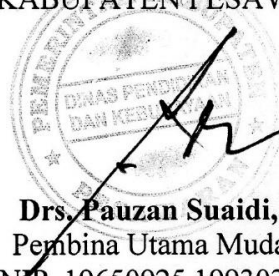
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SMP IT Nurul Iman Purworejo Kabupaten Pesawaran;
 - b. Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99);
 - 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



Drs. Fauzan Suaidi, M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19650925 199303 1 0051

Tembusan : Di Sampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesawaran
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran
4. Bapak Inspektur Kabupaten Pesawaran
5. Ketua MKKS Kabupaten Pesawaran
6. Masing – masing yang bersangkutan.